



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 750/3 TAHUN 2023

TENTANG

**PANITIA PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN XVI
TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pekan Nasional Petani Nelayan merupakan wahana para petani nelayan Jawa Tengah untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran petani nelayan dalam pembangunan pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional, agar pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2023 berjalan dengan lancar, terkoordinasi dan tertib administrasi, perlu dibentuk Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan XVI Tahun 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta agar penyelenggaraan kegiatan Pekan Nasional dapat berjalan dengan baik, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan XVI Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 13);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan XVI Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pekan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Penasehat :

Memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada Pengarah dan Pelaksana agar keikutsertaan Petani Nelayan Jawa Tengah dalam acara Pekan Nasional Petani Nelayan XVI Tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik.

b. Pengarah :

Memberikan arahan kebijakan, materi dan acuan kepada Pelaksana agar selama mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik.

c. Ketua dan Anggota :

1. Menyusun pedoman umum keikutsertaan Pekan Nasional Petani Nelayan;
2. Menyusun rencana kegiatan dan biaya keikutsertaan Pekan Nasional Petani Nelayan;
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Panitia Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam persiapan penyelenggaraan Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan;
4. Memberikan dan mengupayakan kemudahan bagi para Pelaksana Kegiatan;

5. Menyelenggarakan sosialisasi kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke semua calon peserta dan pihak terkait; dan
 6. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan Pekan Nasional Petani Nelayan.
- d. Ketua Pelaksana :
1. Mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan dengan Panitia Pusat;
 2. Mengkoordinir kesiapan peserta Kabupaten/Kota; dan
 3. Mengkoordinir penyiapan kelengkapan peserta.
- e. Bidang Upacara dan Apresiasi :
1. Mengkoordinir peserta untuk kesiapan upacara pembukaan/penutupan; dan
 2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan penerima penghargaan.
- f. Bidang Kepemimpinan dan Kemandirian Petani Nelayan :
1. Mengkoordinir kegiatan Temu Wicara dengan Pejabat Tinggi Negara; dan
 2. Mengkoordinir kegiatan Temu Profesi, Temu Petani ASEAN, dll;
- g. Bidang Kemitraan Usaha dan Pengembangan Jaringan Informasi Agribisnis :
1. Mengkoordinir Pameran Pembangunan Pertanian dan Expo; dan
 2. Mengkoordinir Temu Usaha Agribisnis dan Pengembangan Jaringan Informasi Agribisnis.
- h. Bidang Pengembangan Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis :
1. Mengkoordinir Gelar Teknologi, Temu Teknologi dan Temu Karya; dan
 2. Mengkoordinir Peragaan, Unjuk Tangkas dan Asah Terampil.
- i. Bidang Study Banding, Widya Wisata dan Pagelaran Seni Budaya :
1. Mengkoordinir *Study Banding* dan Widya Wisata; dan
 2. Mengkoordinir Pagelaran Seni Budaya dan Festival Gita Nusantara.

- j. Bidang Kesekretariatan :
1. Mengkoordinir Ketatausahaan, Keuangan, Atribut, Dokumentasi dan Perlengkapan;
 2. Mengkoordinir Transportasi, *Homestay* dan Konsumsi; dan
 3. Mengkoordinir Kesehatan dan Keamanan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
15. Anggota Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan XVI Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 750/3 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN XVI
TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PANITIA PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN XVI TAHUN 2023
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Ahmad Sofyan	Ketua Pelaksana
14.	Bambang Supartoko	Sekretaris I
15.	Anang Purnomo	Sekretaris II
16.	Eko Purwanti	Bendahara I
17.	Sumarno	Bendahara II
18.	H. Juwari	Koordinator Bidang Upacara dan Apresiasi
19.	Hari Purnomo	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
20.	Kusnendaryanto	Koordinator Kepemimpinan dan Kemandirian Petani Nelayan
21.	Hardiono	Anggota
22.	Asgar Pratomo	Anggota
23.	Sri Waryati	Koordinator Kemitraan Usaha dan Pengembangan Jaringan Informasi Agribisnis
24.	Nur Eko	Anggota
25.	Siti Aminah	Anggota
26.	Munadji	Koordinator Pengembangan Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis
27.	Setiyono	Anggota
28.	Solekhun	Anggota
29.	Sukirno	Koordinator Studi Banding, Widya Wisata dan Pagelaran Seni Budaya
30.	Sri Hastuti	Anggota
31.	Bambang Supartoko	Koordinator Kesekretariatan
32.	Anang Purnomo	Anggota
33.	Eko Purwanti	Anggota
34.	Pujo Widodo	Anggota
35.	Miyo	Anggota
36.	Sapuji	Anggota
37.	Atok Susanto	Anggota
38.	Renny Handayani	Anggota
39.	Angga Rustam	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO